

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan bernegara, karena pungutan pajak merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk menunjang pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilakukan untuk meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dan demi mencapai tujuan negara. Pengertian pajak menurut Soemitro (1977) merupakan sumbangan rakyat kepada Kas Negara menurut Undang-undang (yang bisa dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang dapat secara langsung diperlihatkan dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum. Maka, dapat disimpulkan pajak merupakan sumbangan rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan balasan secara langsung. Oleh karena itu, seluruh rakyat yang termasuk sebagai Wajib Pajak menurut Undang-undang diharuskan untuk membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka. Namun, tidak jarang rakyat merasa pembayaran pajak merupakan sebuah beban karena pembayaran pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka, oleh karena itu banyak wajib pajak berusaha untuk mengurangi atau memperkecil jumlah beban pajak mereka dengan melakukan tindakan kecurangan.

Salah satu upaya pemerintah dalam meminimalkan tindakan kecurangan adalah dengan melakukan pendeteksian kecurangan. Menurut Kumaat (2011), mendeteksi kecurangan merupakan upaya untuk mendapatkan petunjuk awal mengenai tindakan kecurangan. Dengan dilakukannya pendeteksian kecurangan

maka semakin besar peluang kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Ketika presentase kemungkinan terdeteksinya kecurangan dianggap tinggi oleh Wajib Pajak, maka akan semakin kecil niatnya untuk melakukan kecurangan pajak karena ia akan merasa takut dan akan lebih taat serta patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, karena jika ia terdeteksi melakukan kecurangan maka biaya denda yang dikenakan akan jauh lebih besar dibandingkan pajak yang seharusnya dibayar.

Tindakan kecurangan merupakan tindakan yang melanggar ketentuan perpajakan dan Undang-undang serta merugikan negara. Terdapat banyak kasus kecurangan yang merugikan negara antara lain adalah kasus penyalahgunaan SPT pajak atas nama PT TD yang menyebabkan negara menghadapi kerugian sebesar Rp 40,6 miliar. Kasus lainnya adalah penerbitan faktur pajak yang tidak dilandasi transaksi sebenarnya yang dilakukan NWS dan AS, akibat dari kasus tersebut negara dirugikan sebesar Rp 55,146 miliar. Jika ditotal berdasarkan kedua kasus tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp 95 miliar. Selain kasus-kasus tersebut, masih banyak kasus kecurangan yang terjadi dan merugikan negara.

<https://nasional.tempo.co/read/687303/spt-dan-faktur-pajak-digelapkan-negara-rugi-rp-95-miliar>)

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemahaman *self assessment system* dan pemahaman penggelapan pajak. *Self assessment system* merupakan pemungutan pajak dimana Wajib Pajak diberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan (Waluyo,

2014). *Self assessment system* adalah bentuk modernisasi dari sistem pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan terhadap Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan harapan target penerimaan pajak dapat terpenuhi. Pemerintah memberikan kepercayaan terhadap Wajib pajak dengan harapan Wajib Pajak mengungkapkan kewajiban pajaknya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak jarang kepercayaan yang diberikan tersebut disalahgunakan. Wajib Pajak diharapkan memiliki pemahaman yang baik akan penerapan sistem tersebut dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya, sehingga Wajib Pajak menghindari tindakan kecurangan supaya terhindar dari resiko terdeteksinya kecurangan. Maka, semakin tinggi pemahaman *self assessment system* yang dimiliki Wajib Pajak maka semakin rendah kemungkinan terdetekdinya kecurangan. Sebaliknya, jika pemahaman *self assessment system* rendah maka akan semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah pemahaman penggelapan pajak. Penggelapan pajak merupakan pengecilan pajak yang dilakukan secara tidak sah dan menyalahi hukum ketentuan perpajakan, seperti menyerahkan data palsu atau menutupi data (Suandy, 2006). Penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal karena menyalahi aturan dan melanggar Undang-undang yang berlaku. Ketika Wajib Pajak tidak memiliki pemahaman yang baik akan penggelapan pajak, maka ia tidak akan memahami bahwa tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang ilegal. Maka, ketika

seorang Wajib Pajak memiliki pemahaman penggelapan pajak yang rendah, ia akan cenderung mengambil resiko untuk melangsungkan tindakan kecurangan tersebut karena tidak mengetahui akibat dari tindakan tersebut. oleh karena itu, semakin tinggi pemahaman penggelapan pajak yang dimiliki Wajib Pajak maka semakin rendah kemungkinan terdeteksinya kecurangan yang dilakukan, karena apabila Wajib Pajak memiliki pemahaman penggelapan pajak yang tinggi mereka akan cenderung menghindari melakukan tindakan kecurangan.

Terdapat berbagai penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu tentang *self assessment system* dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Friskianti dan Handayani (2014) dengan judul Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus terhadap Tindakan menunjukkan hasil bahwa *self assessment system*, keadilan, dan teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*, sedangkan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Penelitian lainnya dilakukan oleh Herlangga dan Pratiwi (2017) dengan judul Pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Self Assessment System*, dan Tarif Pajak terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) menunjukkan hasil bahwa *self assessment system* dan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan *tax evasion*, sedangkan pemahaman perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2018) dengan judul Pengaruh *Self Assessment System*, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak dan Kemungkinan

Terdeteksi Kecurangan terhadap Tindakan *Tax Evasion* menunjukkan hasil bahwa *self assessment system* dan tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*, sedangkan pemahaman perpajakan dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan *tax evasion*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Indriyani, dkk (2016) dengan judul Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Perilaku *Tax Evasion* menunjukkan hasil bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai perilaku *tax evasion*, sedangkan keadilan tidak berpengaruh. Penelitian yang dilakukan oleh Khafidah dan Indriasih (2021) dengan judul Pengaruh *Self Assessment System*, Ketepatan Pengalokasian, dan Tarif Pajak terhadap tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) menunjukkan hasil bahwa *self assessment system* dan ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak, sedangkan tarif pajak berpengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, peneliti ingin menguji kembali menggunakan beberapa variabel yang sudah dipilih oleh peneliti, yaitu *self assessment system* dan pemahaman penggelapan pajak terhadap kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Objek pada penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Pada penelitian sebelumnya variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan digunakan sebagai variabel independen, namun berdasarkan analisa yang dilakukan terdapat

banyak faktor yang dapat mempengaruhi variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Oleh karena itu, objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah kemungkinan terdeteksinya kecurangan.

Subjek yang dipilih dalam penelitian ini berbeda dari subjek penelitian terdahulu, yaitu daerah Kabupaten Bantul. Alasan pemilihan lokasi di Kabupaten Bantul adalah karena terdapat kasus kecurangan pajak yang dilakukan oleh salah satu Wajib Pajak berinisial HP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan bersalah atas tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja tidak melaporkan seluruh penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perpajakan seperti dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja: menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.”

Oleh karena perbuatannya, terdakwa dikenakan pidana satu tahun penjara dan denda sebesar dua kali jumlah pajak terutang yaitu sebesar Rp 88,83 miliar.

(<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6557529/palsukan-spt-pajak-pengusaha-di-bantul-dibui--denda-rp-88-m>)

Dengan berdasarkan latar belakang, penelitian terdahulu, dan alasan yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kemungkinan terdeteksinya kecurangan karena terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi variabel

tersebut. Dengan demikian, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pemahaman *Self Assessment System* dan Pemahaman Penggelapan Pajak terhadap Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah Pemahaman *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul?
2. Apakah Pemahaman Penggelapan Pajak berpengaruh terhadap Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggabungkan variabel-variabel yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya serta menguji kembali pengaruh pemahaman *self assessment system* dan pemahaman penggelapan pajak dengan variabel dependen yang berbeda yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan subjek penelitian yang berbeda yaitu Kabupaten Bantul.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai pemahaman *self assessment system*, pemahaman

penggelapan pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Selain itu, harapannya penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi Ditjen Pajak untuk meminimalisir dan menghindari terjadinya tindakan kecurangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara.

